ASLI

DITERIMA DARI Pihak Terkait
NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Senin
TANGGAL : 08 Juli 2019
JAM : 14.48 WIB

GOLONGAN KARYA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 08 Juli 2019

Kepada Yth;
Yang Mulia Majelis HakimMahkamahKonstitusi
Perkara Nomor :
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota **DPRD Kabupaten Donggala** Tahun 2019 Register Perkara **Nomor : 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**

DenganHormat,

Perkenankan, Partai Golongan KaryaPesertaPemilihanUmumTahun 2019Nomorurut4,dalamhalinidiwakilioleh :

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
   Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
   Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
   NIK : 3174070110620004
   Nomor Hp : 0818182268

2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
   Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
   Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
   NIK : 3175042707570006
   Nomor Hp : 0811631981

Bertindakuntuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi – Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, dan selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Calon Anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-45/GOLKAR/VII/2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

DANIEL TONAPA MASIKU, SH
BRODUS, SH
ACHMAD SUHERMAN, SH
MARISSA AMALINA SHARI HARAHAP, SH., MH
DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, SH

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email : timadvokasigolkar.Pihakterkait @gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa(terlampir).

Selanjutnyadisebutsebagai; ----------**PIHAK TERKAIT.**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib, sepanjang Daerah Pemilihan 3 DPRD Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, dalam Register Perkara Nomor : 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ,yang diajukan oleh :

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

M E L A W A N :

Komisi PemilihanUmum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnyadisebutsebagai; ------**TERMOHON**;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 274ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasilpemilihan umum yang dilakukan secaranasional oleh KomisiPemilihanUmum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peseta PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat); (***Vide Bukti PT.PG–2***)

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat); (***Vide Bukti PT.PG-3***)

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa **PIHAK TERKAIT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK Nomor 2 adalah **Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan oleh Partai Politik** dan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal yang berkepentingan terhadapPermohonan yang dimohonkan;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan bawaslu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, sertaPresidendan Wakil Presiden, PihakT erkaitdalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Partai GOLKAR selaku Peserta Pemilu Legislatif di Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan 3 dengan ini memberikan Keterangan selaku Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 19-01-26/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

KABUPATEN DONGGALA - PROVINSI SULAWESI TENGAH

DAERAH PEMILIHAN DONGGALA 3 (TIGA)

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten DONGGALA Tahun 2019 Khususnya pada Daerah Pemilihan 3 (TIGA) adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;

2. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, TERMOHON telah menetapkan perolehan suara sah partai dan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21Mei 2019;

3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 telah diselenggarakan oleh TERMOHON sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara pemilihan umum;

4. Bahwa dalil PEMOHON yang mengaitkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan angka-angka menurut versi PEMOHON adalah tidak benar karena keberatan-keberatan yang disampaikan oleh PEMOHON telah diselesaikan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang sehingga apa yang didalilkan PEMOHON sudah direspon oleh TERMOHON sesuai prosedur;

5. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, menetapkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik untuk Dapil 3 (TIGA), antara lain : Partai GOLKAR sebanyak 2.358 suara, sedangkan **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** sebanyak 7.052 suara;

6. Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara sah partai politik tersebut, maka perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk DAPIL 3 (TIGA) adalah **sebanyak 2.358** suara, sedangkan **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** sebanyak 7.052 suara;

7. Bahwa untuk membuktikan perolehan suara PIHAK TERKAIT di atas, berikut ini PIHAK TERKAIT menguraikan perolehan suara sah yang benar untuk seluruh Partai Politik di Dapil 3 menurut PIHAK TERKAIT yang dikuatkan dengan formulir model DB-1 DPRD Kab/Kota, sebagai berikut :

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DONGGALA DAPIL DONGGALA 3.

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	Selisih
1	PKB	7.052	7.057	5
2	GERINDRA	2.493	2.493	0
3	PDI PERJUANGAN	3.345	3.345	0
4	PARTAI GOLKAR	2.358	2.336	22
5	NASDEM	4.405	4.405	0
6	GARUDA	174	174	0
7	BERKARYA	1.736	1.736	0
8	PKS	3.275	3.275	0
9	PERINDO	1.253	1.253	0
10	PPP	1.661	1.661	0
11	PSI	36	36	0
12	PAN	1.912	1.912	0
13	HANURA	2.606	2.606	0

14	DEMOKRAT	1.930	1.930	0
19	PBB	531	531	0
20	PKPI	768	768	0

8. PEMOHON mendalilkan bahwa telah terjadi selisih pengurangan suara PEMOHON sebanyak 5 suara, sedangkan PIHAK TERKAIT mendapat penambahan suara sebanyak 22 suara untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Donggala di Dapil Donggala 3 sebanyak suara sebagai berikut :

   8.1. *Menurut PEMOHON, terjadi perbedaan jumlah perolehan suara di PEMOHON di TPS 2 Desa Tovia Tombu Kec. Balaesang terjadi pengurangan suara PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara yang seharusnya 190 suara tetapi dalam Form C.1 DPRD Kab/Kota tertulis 189 suara.*

   Dalil PEMOHON tersebut tidak benar karena perolehan suara PEMOHON telah dicocokkan dan sesuai dengan data yang tercantum dalam bukti C.1 DPRD Kab/Kota. Hal ini pun tidak pernah dipersoalkan oleh saksi PEMOHON pada saat penghitungan di TPS bahkan saksi telah menanda tangani Form. C.1 DPRD Kab/Kota di TPS 02 Desa Tovia Tambu Kec. Balaesang.

   8.2. *Dalil PEMOHON yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara PEMOHON sebanyak 1 (satu) di TPS 3 Desa Meli Kecamatan Balaesang.*

   Bahwa dalil PEMOHON tersebut tidak benar karena masalah pengurangan suara di TPS 3 Desa Meli Kec. Balaesang tersebut sudah diperbaiki pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kec. Balaesang dan telah dibuatkan Berita Acara. Dalam perbaikan pada saat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Balaesang tersebut perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sudah diperbaiki dari 11 suara menjadi 12 suara dan telah dibuatkan Berita Acara. Hasil perbaikan tersebut juga sudah dimasukkan dalam data Form. DAA.1 Desa Meli Kec. Balaesang sehingga permasalahan tersbut sudah diselesaikan sesuai aturan. Hasil perolehan suara PKB sebanyak 12 suara di TPS 3 Desa Meli tersebut tidak berubah hingga Pleno Rekapitulasi ditingkat

Kabupaten Donggala dan diterima oleh semua saksi Partai termasuk PKB maupun Bawaslu Kabupaten Donggala.

8.3. *Dalil PEMOHON mengenai pengurangan suara PEMOHON sebanyak 2 (dua) suara di TPS 3 Desa Simagaya Kecamatan Balaesang yang seharusnya 18 (delapan belas) suara tetapi tertulis 16 (enam belas) suara.*

Bahwa dalil PEMOHON tersebut tidak benar karena perolehan suara PEMOHON di TPS 3 Desa Simagaya Kecamatan Balaesang buakn 18 suara melainkan 16 suara sebagaiman tertulis dalam Form. C.1 DPRD Kab/Kota yang juga telah ditanda tangani oleh saksi PEMOHON.

8.4. Dalil PEMOHON mengenai pengurangan suara PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara di TPS 3 Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata yang seharusnya 9 (sembilan) suara tetapi tertulis 8(delapan) suara.

8.5. Bahwa dengan demikian, maka apa yang dipersoalkan oleh PEMOHON tersebut sudah pernah diselesaikan pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten Donggala sehingga apa yang didalilkan PEMOHON tidak benar dan karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

9. Bahwa adapun dalil PEMOHON yang menyatakan ada penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 22 suara di Dapil Donggala 3 yang menurut PEMOHON terjadi di beberapa TPS sebagai berikut :

9.1. Dali PEMOHON bahwa terjadi penambahan suara PIHAK TERKAIT di TPS 1 Desa Dampal Kecamatan Sirenja terjadi penambahan sebanyak 1 (satu) suara.

Dalil PEMOHON tersebut tidak benar dan menyesatkan karena berdasarkan C.1 DPRD Kab/Kota PIHAK TERKAIT memperoleh sebanyak 46 suara di TPS 01 Ddesa Dampal Kecmatan Sirenja. Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS dan juga telah menanda tangani Form. C.1 DPRD Kab/Kota.

Tabel 2 PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALON YANG BENAR BERDASARKAN FORM. C.I DPRD KAB/KOTA DI TPS 01 DESA DAMPAL KEC. SIRENJA. (vide Bukti PT .....)

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	Partai GOLKAR	4
1	ILSAM, SE	
2	HJ. MURDIANA HAMID, S.Hut	1
3	Drs. ABDUL MUIS YAHYA	1
4	SAFRUDIN MAHYUDIN	37
5	WAHIDAH LATIEF	0
6	SRIWATI	0
7	Drs.AHWAN AHMAD	3
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	46

9.2. Dali PEMOHON bahwa terjadi penambahan suara PIHAK TERKAIT di TPS 1 Desa Malino Kecamatan Balaesang terjadi penambahan sebanyak 2 (dua) suara.

Dalil PEMOHON tersebut tidak benar dan menyesatkan karena berdasarkan Form C.1 DPRD Kab/Kota di TPS 01 Desa Malino PIHAK TERKAIT memperoleh sebanyak 9 (sembilan) suara di TPS 01 Desa Malino Kecamatan Balaesang dan bukan 7 (tujuh) suara sebagaimana dalil PEMOHON. Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS dan juga telah menanda tangani Form. C.1 DPRD Kab/Kota.

Tabel 3 PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALON YANG BENAR BERDASARKAN FORM. C.I DPRD KAB/KOTA DI TPS 01 DESA MALINO KEC. BALAESANG. (vide Bukti PT .....)

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	Partai GOLKAR	2
1	ILSAM, SE	3
2	HJ. MURDIANA HAMID, S.Hut	0
3	Drs. ABDUL MUIS YAHYA	2
4	SAFRUDIN MAHYUDIN	2
5	WAHIDAH LATIEF	0
6	SRIWATI	0

7	Drs.AHWAN AHMAD	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	9

9.3. Dali PEMOHON bahwa terjadi penambahan suara PIHAK TERKAIT di TPS 4 Desa Lombonga Kecamatan Balaesang sebanyak 10 (sepuluh) suara.

Dalil PEMOHON tersebut tidak benar dan menyesatkan karena berdasarkan Form C.1 DPRD Kab/Kota di TPS 4 Desa Lombonga PIHAK TERKAIT memperoleh sebanyak 22 (dua puluh dua) suara di TPS 04 Desa Lombonga Kecamatan Balaesang dan bukan 12 (dua belas) suara sebagaimana dalil PEMOHON. Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan mengenai hasil perolehan suara di TPS 04 Desa Lombonga pada saat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Balaesang.

Tabel 4 PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALON YANG BENAR BERDASARKAN FORM. C.I DPRD KAB/KOTA DI TPS 04 DESA LOMBONGA KEC. BALAESANG. (vide Bukti PT .....)

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	Partai GOLKAR	2
1	ILSAM, SE	1
2	HJ. MURDIANA HAMID, S.Hut	0
3	Drs. ABDUL MUIS YAHYA	3
4	SAFRUDIN MAHYUDIN	1
5	WAHIDAH LATIEF	0
6	SRIWATI	15
7	Drs.AHWAN AHMAD	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	22

9.4. Dalil PEMOHON bahwa terjadi penambahan suara PIHAK TERKAIT di TPS 3 Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang sebanyak 9 (sembilan) suara.

Dalil PEMOHON tersebut tidak benar dan menyesatkan karena berdasarkan Form C.1 DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Tovia Tambu PIHAK TERKAIT memperoleh sebanyak 17 (tujuh belas) suara di TPS 03 Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang dan bukan 8

(delapan) suara sebagaimana dalil PEMOHON. Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan mengenai hasil perolehan suara baik pada saat penghitungan suara di TPS 03 Desa Tovia Tambu maupun pada saat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Balaesang.

Tabel 5 PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALON YANG BENAR BERDASARKAN FORM. C.I DPRD KAB/KOTA DI TPS 03 DESA TOVIA TAMBU KEC. BALAESANG. (vide Bukti PT .....)

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	Partai GOLKAR	2
1	ILSAM, SE	1
2	HJ. MURDIANA HAMID, S.Hut	2
3	Drs. ABDUL MUIS YAHYA	0
4	SAFRUDIN MAHYUDIN	11
5	WAHIDAH LATIEF	0
6	SRIWATI	1
7	Drs.AHWAN AHMAD	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	17

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perolehan suara yang benar berdasarkan penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang sesuai dengan Form. C.1 DPRD Kab/Kota, Form DAA.1 DPRD Kab/Kota, Form. DA.1 DPRD Kab/Kota dan Form DB.1 DPRD Kab/Kota adalah sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Sah
1	PKB	7.052
2	GERINDRA	2.493
3	PDI PERJUANGAN	3.345
4	PARTAI GOLKAR	2.358
5	NASDEM	4.405
6	GARUDA	174
7	BERKARYA	1.736
8	PKS	3.275
9	PERINDO	1.253
10	PPP	1.661
11	PSI	36

12	PAN	1.912
13	HANURA	2.606
14	DEMOKRAT	1.930
19	PBB	531
20	PKPI	768

11. Bahwa dengan demikian, maka perolehan suara yang disampaikan oleh PEMOHON dalam dalilnya adalah perolehan suara yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang akurat. Oleh karena itu, dalil yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan.

II. **PETITUM**

Berdasarkan alasan di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Termohon sepanjang mengenai perolehan suara Partai Politik Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Donggala 3 adalah SAH.

ATAU :

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami

Kuasa PIHAK TERKAIT,

DANIEL TONAPA MASIKU, SH

BRODUS, SH

ACHMAD SUHERMAN, SH

DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, SH